



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

MATERI EDUKASI 2

PENERAPAN SPJ 4400: PERIKATAN UNTUK MELAKUKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS INFORMASI KEUANGAN

Materi Edukasi dari Standar Profesi Jasa Akuntan (SPJA) diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI. Materi Edukasi merupakan penjelasan dalam menerapkan ketentuan satu atau lebih Standar Profesi Jasa (SPJ). Materi Edukasi bukan merupakan bagian dari SPJA dan tidak menggantikan ketentuan dalam SPJ terkait. Jika terdapat pertentangan antara penjelasan di Materi Edukasi dan ketentuan SPJ terkait maka yang berlaku adalah SPJ tersebut.

**DEWAN STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

RUANG LINGKUP

01. *Materi Edukasi* ini menjelaskan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perikatan untuk melakukan prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures/AUP*) atas informasi keuangan agar dapat mencapai tujuan dari perikatan tersebut yang dijelaskan di SPJ 4400.¹
02. Praktisi melalui Kantor Jasa Akuntan (KJA) dapat memberikan jasa akuntansi berupa AUP atas informasi keuangan kepada klien.²
03. Praktisi melaksanakan perikatan AUP dengan merujuk pada SPJ 4400 untuk perikatan yang berkaitan dengan informasi keuangan. SPJ 4400 juga dapat memberikan panduan yang berguna untuk perikatan AUP yang berkaitan dengan informasi nonkeuangan.

PERMASALAHAN

04. Tujuan dari perikatan AUP adalah praktisi dapat melaksanakan prosedur tertentu yang telah disepakati antara praktisi dengan klien dan pihak ketiga yang tepat. Temuan-temuan selama pelaksanaan perikatan bersifat faktual dan dituangkan dalam suatu laporan temuan faktual.³
05. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, *Materi Edukasi* ini membahas beberapa permasalahan berikut:
 - a. Apakah hasil yang diharapkan dari pemberi penugasan dapat dipenuhi dalam perikatan AUP?
 - b. Apakah laporan temuan faktual dapat memasukkan pernyataan pendapat, saran, kesimpulan, dan/atau rekomendasi?

PEMBAHASAN

Pemenuhan Kebutuhan Klien dengan Perikatan AUP

06. Lingkup perikatan AUP yang dilakukan praktisi sesuai SPJ 4400 adalah informasi keuangan dan nonkeuangan.
07. Contoh pekerjaan yang dapat menggunakan perikatan AUP yakni:
 - a. Informasi keuangan
 - i. Laporan keuangan atau transaksi spesifik tertentu, saldo akun, atau pengungkapan di dalam laporan keuangan suatu entitas.
 - ii. Keabsahan atas klaim pengeluaran pada program pendanaan.
 - iii. Pendapatan untuk menentukan royalti, sewa, atau biaya waralaba berdasarkan persentase dari pendapatan.
 - iv. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) untuk pihak regulator.
 - v. *Stock opname* terhadap akun persediaan perusahaan.
 - vi. Pelaporan lalu lintas devisa dan pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian untuk pihak regulator.

1. SPJ 4400: *Perikatan untuk Melakukan Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan*
2. PMK No. 216/PMK.01/2017
3. SPJ 4400 paragraf 04 dan 05

- b. Informasi nonkeuangan
 - i. Jumlah penumpang pesawat yang dilaporkan untuk otoritas penerbangan sipil.
 - ii. Observasi atas pemusnahan barang palsu atau cacat yang dilaporkan untuk prinsipal/pihak yang berkepentingan.
 - iii. Volume emisi gas rumah kaca yang dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.
 - iv. Pemeriksaan kepatuhan karyawan terhadap peraturan perusahaan seperti tugas dan tanggung jawab dari karyawan.
 - v. Penentuan kesesuaian proses dan hasil penghitungan suara dalam pemilihan di suatu acara.
 - vi. Pemeriksaan fisik atas perkembangan pembangunan gedung atau rumah.
 - vii. Penentuan kesesuaian atas penyaluran bantuan sosial.
 - viii. Penentuan kesesuaian pembagian dividen menurut anggaran dasar perusahaan untuk perusahaan tertutup (nonterbuka).

Laporan Temuan Faktual

- 08 Laporan temuan faktual merupakan hasil temuan faktual yang berasal dari pelaksanaan prosedur yang telah disepakati.
- 09 Pernyataan yang dikeluarkan oleh praktisi, seperti pendapat, saran, kesimpulan, dan/atau rekomendasi, bersifat subjektif sehingga dapat menimbulkan keadaan/peristiwa yang tidak pasti.
- 10 Praktisi tidak boleh menuangkan pernyataan praktisi, seperti pendapat, saran, kesimpulan, dan/atau rekomendasi, ke dalam laporan AUP.
- 11 Berikut contoh perbedaan antara pernyataan praktisi dan temuan faktual.

Prolog 1

Praktisi memberikan jasa AUP kepada klien untuk pengecekan jumlah pendapatan tahun 2022 dengan dokumen transaksi penjualan. Berdasarkan hasil pengecekan praktisi terhadap transaksi pendapatan perusahaan tahun 2022, Praktisi menemukan terdapat transaksi pendapatan sebesar Rp100.000.000 yang diakui di tahun 2022 namun dokumen pengiriman dan faktur atas penjualan tersebut di tahun 2023.

a. Pendapat

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan Saudara terhadap transaksi pendapatan tahun 2022. Kami menemukan terdapat transaksi pendapatan sebesar Rp100.000.000 yang tidak seharusnya diakui pada tahun 2022.”

b. Saran

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan Saudara terhadap transaksi pendapatan tahun 2022. Kami menyarankan Saudara agar dapat menurunkan nilai pendapatan sebesar Rp100.000.000 di tahun 2022.”

c. Kesimpulan

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan Saudara terhadap transaksi pendapatan tahun 2022. Kami menyimpulkan bahwa Saudara telah mengakui dan membukukan pendapatan tahun 2022 tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.”

d. Rekomendasi

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan Saudara terhadap transaksi pendapatan tahun 2022. Kami merekomendasikan Saudara agar mengakui dan membukukan transaksi pendapatan sesuai PSAK 72.”

e. Temuan Faktual

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati terhadap transaksi perusahaan tahun 2022. Kami menemukan terdapat transaksi pendapatan sebesar Rp100.000.000 yang diakui di tahun 2022 namun dokumen pengiriman dan invoice atas penjualan tersebut di tahun 2023.”

Prolog 2

Praktisi memberikan jasa AUP kepada klien untuk pengecekan jumlah pengeluaran operasional sebagai beban tahun 2022 dengan dokumen pendukung. Berdasarkan hasil pengecekan praktisi terhadap pengeluaran operasional tahun 2022, Praktisi menemukan terdapat pengeluaran operasional sebesar Rp250.000.000 yang diakui sebagai beban di tahun 2022 tanpa dokumen pendukung.

a. Pendapat

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan Saudara terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami menemukan terdapat transaksi pengeluaran operasional sebesar Rp250.000.000 yang tidak seharusnya diakui sebagai beban pada tahun 2022.”

b. Saran

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan Saudara terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami menyarankan Saudara agar melakukan pengecekan kembali atas transaksi pengeluaran operasional sebesar Rp250.000.000 di tahun 2022.”

c. Kesimpulan

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan Saudara terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami menyimpulkan bahwa terdapat penggelapan pengeluaran operasional sebesar Rp250.000.000 di tahun 2022.”

d. Rekomendasi

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati dengan Saudara terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami merekomendasikan Saudara agar melakukan proses lebih lanjut yang dipandang perlu terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi pengeluaran operasional sebesar Rp250.000.000 di tahun 2022.”

e. Temuan Faktual

“Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati terhadap pengeluaran operasional tahun 2022. Kami menemukan terdapat pengeluaran operasional sebesar Rp250.000.000 yang diakui di tahun 2022 tanpa dokumen pendukung.”

DEWAN STANDAR PROFESI JASA AKUNTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DSPJA IAI merupakan badan yang menyusun SPJA sebagai standar profesi bagi praktisi di KJA dalam memberikan jasa non-asurans kepada publik.



Morhan Tirtonadi (Ketua)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Eko Suprpto (Anggota)
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Kementerian Keuangan



Rakhmawan Tri Nugroho (Anggota)
Praktisi Kantor Akuntan Publik



Syafrizal Ikram (Anggota)
Praktisi Kantor Jasa Akuntan

“ **CA** **LEADERS IN**
Chartered Accountant **ACCOUNTANCY,**
FINANCE, & BUSINESS ”



Gedung Akuntan Ji. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777